



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kopli als Kopli Bin Koni (Alm);
2. Tempat lahir : Kelurahan Bendeng Kati;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 20 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Tunjung Kecamatan Sindang Beliti Ilir
Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 01 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 2/Pid.B/2020/PN Crp tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2020/PN Crp tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KOPLI Als KOPLI Bin KONI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **KOPLI Als KOPLI Bin KONI (Alm)** dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah buku BPKB beserta kunci cadangan dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BG 3361 GAB, nomor kerangka MH1JFZ111HK742741 dan nomor mesin JFZ1E-1751759 atas nama PERI.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban RISNA Als RIS Binti KAMALUDIN.

- 1(satu) lembar jaket parasut berwarna biru navy.
- 1(satu) bilah pisau bergagang kayu berwarna coklat berbalut lakban hitam bersarung kertas berbalut lakban warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor polisi BD 2129 KI warna merah muda dengan bodi di scorlet hitam bening dengan nomor rangka MH1JM111HK507266 dan nomor mesin JM11E-1487466.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan "Hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan bahan pertimbangan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa KOPLI Als KOPLI Bin KONI (Alm) pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Umum Padang Ulak Tanding Kota Padang tepatnya di Desa Guru Agung Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 14.30 Wib di Desa Guru Agung Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERMAN (DPO) pergi menggunakan 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah maroon dengan nopol BD 2129 KI dengan nomor mesin JM11E1487266 dan nomor rangka MH1JM1117HK507266 milik terdakwa yang pada saat itu terdakwa melihat saksi korban RISNA Als RIS Binti KAMALUDIN bersama dengan saksi TANIA PERMATASARI Als TANI Binti SUHARTO melintas di jalan tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BG 3361 GAB, nomor kerangka MH1JFZ111HK742741 dan nomor mesin JFZ1E-1751759 milik saksi korban lalu terdakwa membuntuti saksi korban dari arah belakang kemudian terdakwa memepet sepeda motor saksi korban lalu terdakwa mengambil paksa kunci kontak sepeda motor saksi korban setelah itu terdakwa menendang sepeda motor saksi korban hingga saksi korban dan saksi TANIA terjatuh lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seizin saksi korban kemudian terdakwa melihat saksi korban mendekati terdakwa lalu terdakwa mengambil 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik terdakwa dari pinggang terdakwa lalu melihat hal tersebut saksi korban tidak berani mendekati terdakwa kemudian terdakwa dan Sdr. HERMAN pergi meninggalkan saksi korban dan saksi TANIA dari tempat kejadian dengan membawa sepeda motor milik saksi korban.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RISNA Als RIS Binti KAMALUDIN mengalami kerugian materiil sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa KOPLI Als KOPLI Bin KONI (Alm) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.-----

SUBSIDIAIR:

-----Bahwa ia Terdakwa KOPLI Als KOPLI Bin KONI (Alm) pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Umum Padang Ulak Tanding Kota Padang tepatnya di Desa Guru Agung Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 14.30 Wib di Desa Guru Agung Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERMAN (DPO) pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah maroon dengan nopol BD 2129 KI dengan nomor mesin JM11E1487266 dan nomor rangka MH1JM1117HK507266 milik terdakwa yang pada saat itu terdakwa melihat saksi korban RISNA Als RIS Binti KAMALUDIN bersama dengan saksi TANIA PERMATASARI Als TANI Binti SUHARTO melintas di jalan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BG 3361 GAB, nomor kerangka MH1JFZ111HK742741 dan nomor mesin JFZ1E-1751759 milik saksi korban lalu terdakwa membuntuti saksi korban dari arah belakang kemudian terdakwa memepet sepeda motor saksi korban lalu terdakwa mengambil paksa kunci kontak sepeda motor saksi korban setelah itu terdakwa menendang sepeda motor saksi korban hingga saksi korban dan saksi TANIA terjatuh lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seizin saksi korban kemudian terdakwa melihat saksi korban mendekati terdakwa lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik terdakwa dari pinggang terdakwa lalu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Crp



melihat hal tersebut saksi korban tidak berani mendekati terdakwa kemudian terdakwa dan Sdr. HERMAN pergi meninggalkan saksi korban dan saksi TANIA dari tempat kejadian dengan membawa sepeda motor milik saksi korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RISNA Als RIS Binti KAMALUDIN mengalami kerugian materiil sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa KOPLI Als KOPLI Bin KONI (Alm) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Risna als Ris Binti Kamaludin;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan anak saksi;
- Bahwa anak saksi tidak kenal dengan terdakwa dan anak saksi tidak mempunyai hubungan maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang anak saksi ketahui dan alami tentang perkara ini yaitu pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar jam 14.30 Wib di jalan umum Padang Ulak Tanding Kota Padang tepatnya di Desa Guru Agung Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong pada saat anak saksi akan pulang ke rumah dari Lubuk Linggau anak saksi bersama dengan anak saksi Tania di pepet oleh terdakwa dan sepeda motor anak saksi ditendang dan diambil oleh terdakwa dan temannya;
- Bahwa saat terdakwa menendang sepeda motor anak saksi, anak saksi dan anak saksi Tania terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu anak saksi akan melakukan perlawanan tapi anak saksi Tania melarang anak saksi untuk melakukan perlawanan terhadap terdakwa dan temannya;
- Bahwa anak saksi Tania melarang saksi untuk melakukan perlawanan karena anak saksi Tania takut apabila anak saksi melakukan perlawanan anak saksi dan anak saksi Tania takut dibunuh atau dicelakai oleh terdakwa dan temanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi dan anak saksi Tania tidak mengalami luka tapi seujur tubuh anak saksi sakit karena terjatuh;
- Bahwa pada saat anak saksi dan anak saksi Tania terjatuh, terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai saudara Herman dan mengambil dan membawa lari sepeda motor anak saksi sedangkan saudara Herman membawa sepeda motor terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa tidak mengeluarkan senjata tajam tersebut hanya memperlihatkan senjata tajam tersebut kepada anak saksi dan anak saksi Tania;
- Bahwa terdakwa memperlihatkan dan membuka senjata tajam dari sarungnya saat senjata tajam tersebut masih terselip dipinggang terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa menggunakan helm;
- Bahwa muka terdakwa saat itu kelihatan oleh anak saksi karena helm yang digunakan terdakwa tidak ada tutupnya;
- Bahwa orang yang melakukan perampokan terhadap anak saksi saat itu 2(dua) orang;
- Bahwa pada saat anak saksi dan anak saksi Tania di rampok situasi sepi tidak ada orang yang lewat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi dan anak saksi Tania berteriak minta tolong;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saudara Herman anak saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa surat-surat berupa 1(satu) buah BPKB beserta kunci cadangan dan 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BG 3361 GAB An. Peri tersebut milik anak saksi;
- Bahwa anak saksi kenal dengan jaket yang diperlihatkan di muka persidangan tersebut milik terdakwa yang digunakan saat mengambil sepeda motor anak saksi secara paksa;
- Bahwa anak saksi kenal dengan sepeda motor beat warna marun yang diperlihatkan di muka persidangan tersebut milik terdakwa;
- Bahwa sepeda motor anak saksi yang dirampas oleh terdakwa adalah sepeda motor Honda beat warna putih dengan nomor polisi BG 3361 GAB Nomor mesin JFZ1E-1751759 dan Nomor rangka MH1JFZ111HK742741;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) buah buku BPKB beserta kunci cadangan dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BG 3361 GAB, nomor kerangka MH1JFZ111HK742741 dan nomor mesin JFZ1E-1751759 atas nama PERI, 1(satu) lembar jaket parasut berwarna biru navy. 1(satu) bilah pisau bergagang kayu berwarna coklat berbalut lakban hitam bersarung kertas berbalut lakban warna hitam dan 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor polisi BD 2129 KI warna merah muda dengan bodi di scorlet hitam bening dengan nomor rangka MH1JM111HK507266 dan nomor mesin JM11E-1487466.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Tania Permatasari als Tania Binti Suharto**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang anak saksi ketahui dan alami tentang perkara ini pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar jam 14.30 Wib di jalan umum Padang Ulak Tanding Kota Padang tepatnya di Desa Guru Agung Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong pada saat anak saksi akan pulang ke rumah dari Lubuk Linggau anak saksi bersama dengan anak saksi Risna di pepet oleh terdakwa dan sepeda motor anak saksi Risna ditendang dan diambil oleh terdakwa dan temannya;
- Bahwa saat terdakwa menendang sepeda motor anak saksi Risna, anak saksi dan anak saksi Risna terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu anak saksi Risna akan melakukan perlawanan tapi anak saksi melarang anak saksi Risna untuk melakukan perlawanan terhadap terdakwa dan temannya;
- Bahwa anak saksi melarang anak saksi Risna untuk melakukan perlawanan karena anak saksi takut apabila anak saksi Rsian melakukan perlawanan anak saksi Risna dan anak saksi takut dibunuh atau dicelakai oleh terdakwa dan temanya;
- Bahwa anak saksi dan anak saksi Risna tidak mengalami luka tapi sejujur tubuh anak saksi sakit karena terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anak saksi dan anak saksi Risna terjatuh terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai saudara Herman dan mengambil dan membawa lari sepeda motor anak saksi Risna sedangkan saudara Herman membawa sepeda motor terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa tidak mengeluarkan senjata tajam tersebut hanya memperlihatkan senjata tajam tersebut kepada anak saksi dan anak saksi Risna;
- Bahwa terdakwa memperlihatkan dan membuka senjata tajam dari sarungnya saat senjata tajam tersebut masih terselip dipinggang terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa menggunakan helm;
- Bahwa muka terdakwa saat itu kelihatan oleh anak saksi karena helm yang digunakan terdakwa tidak ada tutupnya;
- Bahwa orang yang melakukan perampokan terhadap anak saksi saat itu 2(dua) orang;
- Bahwa pada saat kejadian situasi sepi tidak ada orang yang lewat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi dan anak saksi Risna berteriak minta tolong;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saudara Herman anak saksi Risna mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa surat-surat berupa 1(satu) buah BPKB beserta kunci cadangan dan 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BG 3361 GAB An. Peri tersebut milik anak saksi Risna;
- Bahwa anak saksi kenal dengan jaket yang diperlihatkan di muka persidangan tersebut milik terdakwa yang digunakan saat mengambil sepeda motor anak saksi Risna secara paksa;
- Bahwa anak saksi kenal dengan sepeda motor beat warna marun yang diperlihatkan di muka persidangan tersebut milik terdakwa;
- Bahwa sepeda motor anak saksi Risna yang dirampas oleh terdakwa adalah sepeda motor Honda beat warna putih dengan nomor polisi BG 3361 GAB Nomor mesin JFZ1E-1751759 dan Nomor rangka MH1JFZ111HK742741;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) buah buku BPKB beserta kunci cadangan dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BG 3361 GAB, nomor kerangka MH1JFZ111HK742741 dan nomor mesin JFZ1E-1751759 atas nama PERI, 1(satu) lembar jaket parasut berwarna biru navy. 1(satu) bilah pisau bergagang kayu berwarna coklat berbalut lakban hitam bersarung kertas berbalut lakban warna hitam dan 1(satu) unit sepeda motor

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Honda Beat dengan nomor polisi BD 2129 KI warna merah muda dengan bodi di scorlet hitam bening dengan nomor rangka MH1JM111HK507266 dan nomor mesin JM11E-1487466.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Suharto als To Bin Ali Alm**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar jam 14.30 Wib di jalan Umum Padang Ulak Tanding Kota Padang tepatnya di Desa Guru Agung Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong pada saat anak saksi Risna dan anak saksi Tania akan pulang ke rumah dari Lubuklinggau anak saksi Risna dan anak saksi Tania di pepet oleh terdakwa dan sepeda motor yang mereka kendarai ditendang dan diambil oleh terdakwa dan temannya;
- Bahwa saksi tahu anak saksi Risna sepeda motornya diambil orang dari anak saksi Tania, ia pulang nangis dan menceritakan kejadian yang ia alami bersama anak saksi Risna dimana sepeda motor milik saksi Risna diambil secara paksa oleh terdakwa dan temannya;
- Bahwa yang antar anak saksi dan anak saksi Risna pulang ke rumah adalah orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa anak saksi Tania dan anak saksi Risna tidak ada luka-luka yang mereka berdua alami;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari anak saksi dan anak saksi Risna pelaku yang mengambil sepeda motor anak saksi Risna 2(dua) orang;
- Bahwa yang diambil terdakwa sepeda motor Honda beat warna putih dengan nomor polisi BG 3361 GAB Nomor mesin JFZ1E-1751759 dan Nomor rangka MH1JFZ111HK742741;
- Bahwa tidak ada barang lain selain sepeda motor yang diambil terdakwa saat itu;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian perampasan sepeda motor tersebut umur anak saksi Tania dan anak saksi Risna 15(lima belas) tahun;
- Bahwa cerita dari anak saksi Tania sepeda motor ditendang oleh terdakwa;
- Bahwa kunci sepeda motor dicabut dulu baru sepeda motor ditendang;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa memperlihatkan senjata tajam yang terselip dipinggangnya;
- Bahwa saksi anak Tania dan saksi Anak Risna pulang ke rumah jam 15.00 Wib;
- Bahwa saksi anak Risna sambil menangis cerita sama saksi dengan kata-kata "Wak motorku di todong wong orangnyo besak tinggi, Hitam" dan saksi jawab "sudahlah dak usah nangis gek kito cari yo", setelah itu saksi membawa saksi anak Tania dan saksi anak Risna ke dalam rumah;
- Bahwa setelah mendapat cerita dari anak saksi Tania dan anak saksi Risna saksi meminta tolong warga dan keluarga saksi untuk mencari sepeda motor dan pelaku yang telah melakukan perampokan terhadap sepeda motor anak saksi Risna;
- Bahwa tidak ditemukan hasil, tapi ada seorang warga yang melihat terdakwa membawa sepeda motor saksi anak Risna;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa warga yang memberitahu melihat terdakwa membawa sepeda motor saksi anak Risna karena pada saat itu rumah saksi ramai oleh warga yang menanyakan keadaan anak saksi dan saksi anak Risna;
- Bahwa setelah saksi mengetahui saudara Kopli yang melakukan perampasan sepeda motor milik saksi anak Risna, saksi mengajak saksi anak Tania dan saudara saksi untuk melapor kejadian tersebut ke Polsek Padang Ulak Tanding untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor Honda beat warna putih dengan nomor polisi BG 3361 GAB Nomor mesin JFZ1E-1751759 dan Nomor rangka MH1JFZ111HK742741 dan document-dokument kepemilikan yang sah milik saksi anak Risna;
- Bahwa terdakwa ini yang bernama kopli yang merampok sepeda motor milik saksi anak Risna;
- Bahwa saksi masih mengenali sepeda motor milik saksi anak Risna;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) buah buku BPKB beserta kunci cadangan dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BG 3361 GAB, nomor kerangka MH1JFZ111HK742741 dan nomor mesin JFZ1E-1751759 atas nama PERI, 1(satu) lembar jaket parasut berwarna biru navy. 1(satu) bilah pisau bergagang kayu berwarna coklat berbalut lakban hitam berserung kertas berbalut lakban warna hitam dan 1(satu) unit sepeda motor

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Honda Beat dengan nomor polisi BD 2129 KI warna merah muda dengan bodi di scorlet hitam bening dengan nomor rangka MH1JM111HK507266 dan nomor mesin JM11E-1487466.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sehingga terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum karena terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar jam 14.30 Wib di jalan umum Padang Ulak Tanding Kota Padang tepatnya di Desa Guru Agung Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong pada saat anak saksi korban akan pulang ke rumah dari Lubuk Linggau anak saksi korban bersama dengan anak saksi Tania di pepet oleh terdakwa dan sepeda motor anak saksi korban terdakwa tendang sampai jatuh dan sepeda motor anak saksi korban terdakwa dan teman terdakwa ambil;
- Bahwa saat terdakwa menendang sepeda motor anak saksi korban dan anak saksi Tania terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu anak saksi korban akan melakukan perlawanan tapi anak saksi Tania melarang anak korban untuk melakukan perlawanan terhadap terdakwa dan teman terdakwa karena pada saat itu terdakwa memperlihatkan senjata tajam yang terdakwa selipkan dipinggang terdakwa;
- Bahwa saat itu anak saksi korban dan anak saksi Tania ketakutan sehingga tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa anak saksi korban dan anak saksi Tania tidak mengalami luka;
- Bahwa pada saat anak saksi korban dan anak saksi Tania terjatuh terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai saudara Herman dan mengambil dan membawa lari sepeda motor anak saksi korban sedangkan saudara Herman membawa sepeda motor terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa tidak mengeluarkan senjata tajam tersebut hanya memperlihatkan senjata tajam tersebut kepada anak saksi korban dan anak saksi Tania;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperlihatkan dan membuka senjata tajam dari sarungnya saat senjata tajam tersebut masih terselip dipinggang terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERMAN pergi menggunakan 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah maroon dengan nopol BD 2129 KI dengan nomor mesin JM11E1487266 dan nomor rangka MH1JM1117HK507266 milik terdakwa yang pada saat itu terdakwa melihat saksi korban RISNA Als RIS Binti KAMALUDIN bersama dengan saksi TANIA PERMATASARI Als TANI Binti SUHARTO melintas di jalan tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BG 3361 GAB, nomor kerangka MH1JFZ111HK742741 dan nomor mesin JFZ1E-1751759 milik saksi korban lalu terdakwa membuntuti saksi korban dari arah belakang kemudian terdakwa memepet sepeda motor korban;
- Bahwa sebelum menghadapi perkara ini terdakwa pernah menjalani hukuman yaitu dalam perkara pencurian Handphone sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHPidana dan menjalani putusan hukuman selama 1(satu) tahun 3(tiga) bulan di Lapas Kota Lubuk Linggau pada tahun 2006, kemudian terdakwa kembali melakukan pencurian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHPidana yang mana menjalani hukuman di Lapas Kota Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan menjalani putusan hukuman selama 1(satu) tahun yaitu pada tahun 2010 di Lapas Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa terdakwa mengambil 1(Satu) unit sepeda motor jenis HONDA BEAT dengan No. Pol. : BG – 3361 – GAB, Warna Putih, dengan Nomor Mesin JFZ1E-1751759 dan Nomor Rangka MH1JFZ111HK742741 dari anak saksi korban Tania;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan helm;
- Bahwa muka terdakwa saat itu kelihatan oleh anak korban dan anak saksi Tania karena helm yang digunakan terdakwa tidak ada tutupnya;
- Bahwa terdakwa melakukan perampokan sepeda motor terhadap anak saksi korban dan anak saksi Tania bersama dengan saudara Herman;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pembegalan terhadap anak saksi korban dan anak saksi Tania tidak ada orang yang melewati jalan tersebut;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut, terdakwa dan saudara Herman membawa sepeda motor anak saksi korban ke arah Curup;
- Bahwa pada saat melakukan perampokan terdakwa dan teman terdakwa menggunakan alat bantu untuk melakukan perampokan terhadap anak korban Tani dan saksi anak Risna yaitu menggunakan senjata tajam jenis pisau dan sepeda motor Honda beat warna merah marun milik terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 1(Satu) unit sepeda motor Jenis HONDA BEAT dengan No. Pol. : BG – 3361 – GAB, Warna Putih, dengan Nomor Mesin JFZ1E-1751759 dan Nomor Rangka MH1JFZ111HK742741 milik korban, kemudian sepeda motor milik korban terdakwa yang bawa sedangkan sepeda motor milik terdakwa dibawa oleh Sdr. HERMAN Als HERMAN (DPO) namun ditengah perjalanan tepatnya sebelum sampai di Desa Karang Baru kami bertukaran yang mana terdakwa membawa sepeda motor milik terdakwa sendiri sedangkan Sdr. HERMAN Als HERMAN Membawa sepeda motor milik anak korban;
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum yang berada di Negara republik Indonesia sekarang ini;
- Bahwa benar 1(Satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA BEAT dengan No. Pol. : BG – 3361 – GAB, Warna Putih, dengan Nomor Mesin JFZ1E-1751759 dan Nomor Rangka MH1JFZ111HK742741 yang foto sepeda motor anak korban diperlihatkan tersebut adalah sepeda motor milik anak saksi korban yang terdakwa ambil bersama Sdr. HERMAN pada saat kejadian di Jalan Umum PU. Tanding-Kec. PU. Tanding Desa Guru Agung Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa kenal dengan 1(Satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA BEAT dengan No. Pol. : BD – 2129 – KI, warna merah maron dengan Nomor Mesin JM11E1487266 dan Nomor Rangka MH1JM1117HK507266 yang diperlihatkan di persidangan tersebut adalah sepeda motor milik terdakwa sebagai alat yang kami pergunakan pada saat kejadian mengambil sepeda motor milik anak saksi korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) buah buku BPKB beserta kunci cadangan dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BG 3361 GAB, nomor kerangka MH1JFZ111HK742741 dan nomor mesin JFZ1E-1751759 atas nama PERI, 1(satu) lembar jaket parasut berwarna biru navy. 1(satu) bilah pisau bergagang kayu berwarna coklat berbalut lakban hitam bersarung kertas berbalut lakban warna hitam dan 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor polisi BD 2129 KI warna merah muda dengan bodi di scorlet hitam bening dengan nomor rangka MH1JM111HK507266 dan nomor mesin JM11E-1487466.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah buku BPKB beserta kunci cadangan dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BG 3361 GAB, nomor kerangka MH1JFZ111HK742741 dan nomor mesin JFZ1E-1751759 atas nama PERI;
- 1(satu) lembar jaket parasut berwarna biru navy;
- 1(satu) bilah pisau bergagang kayu berwarna coklat berbalut lakban hitam bersarung kertas berbalut lakban warna hitam;
- 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor polisi BD 2129 KI warna merah muda dengan bodi di scorlet hitam bening dengan nomor rangka MH1JM111HK507266 dan nomor mesin JM11E-1487466.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sehingga terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum karena terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar jam 14.30 Wib di jalan umum Padang Ulak Tanding Kota Padang tepatnya di Desa Guru Agung Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong pada saat anak saksi korban akan pulang ke rumah dari Lubuk Linggau anak saksi korban bersama dengan anak saksi Tania di pepet oleh terdakwa dan sepeda motor anak saksi korban terdakwa tendang sampai jatuh dan sepeda motor anak saksi korban terdakwa dan teman terdakwa ambil;
- Bahwa saat terdakwa menendang sepeda motor anak saksi korban dan anak saksi Tania terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu anak saksi korban akan melakukan perlawanan tapi anak saksi Tania melarang anak korban untuk melakukan perlawanan terhadap terdakwa dan teman terdakwa karena pada saat itu terdakwa memperlihatkan senjata tajam yang terdakwa selipkan dipinggang terdakwa;
- Bahwa saat itu anak saksi korban dan anak saksi Tania ketakutan sehingga tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa anak saksi korban dan anak saksi Tania tidak mengalami luka;
- Bahwa pada saat anak saksi korban dan anak saksi Tania terjatuh terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai saudara Herman dan mengambil dan membawa lari sepeda motor anak saksi korban sedangkan saudara Herman membawa sepeda motor terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa tidak mengeluarkan senjata tajam tersebut hanya memperlihatkan senjata tajam tersebut kepada anak saksi korban dan anak saksi Tania;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperlihatkan dan membuka senjata tajam dari sarungnya saat senjata tajam tersebut masih terselip dipinggang terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERMAN (DPO) pergi menggunakan 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah maroon dengan nopol BD 2129 KI dengan nomor mesin JM11E1487266 dan nomor rangka MH1JM1117HK507266 milik terdakwa yang pada saat itu terdakwa melihat saksi korban RISNA Als RIS Binti KAMALUDIN bersama dengan saksi TANIA PERMATASARI Als TANI Binti SUHARTO melintas di jalan tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BG 3361 GAB, nomor kerangka MH1JFZ111HK742741 dan nomor mesin JFZ1E-1751759 milik saksi korban lalu terdakwa membuntuti saksi korban dari arah belakang kemudian terdakwa memepet sepeda motor korban;
- Bahwa sebelum menghadapi perkara ini terdakwa pernah menjalani hukuman yaitu dalam perkara pencurian Handphone sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHPidana dan menjalani putusan hukuman selama 1(satu) tahun 3(tiga) bulan di Lapas Kota Lubuk Linggau pada tahun 2006, kemudian terdakwa kembali melakukan pencurian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHPidana yang mana menjalani hukuman di Lapas Kota Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan menjalani putusan hukuman selama 1(satu) tahun yaitu pada tahun 2010 di Lapas Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa terdakwa mengambil 1(Satu) unit sepeda motor jenis HONDA BEAT dengan No. Pol. : BG – 3361 – GAB, Warna Putih, dengan Nomor Mesin JFZ1E-1751759 dan Nomor Rangka MH1JFZ111HK742741 dari anak saksi korban Tania;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan helm;
- Bahwa muka terdakwa saat itu kelihatan oleh anak korban dan anak saksi Tania karena helm yang digunakan terdakwa tidak ada tutupnya;
- Bahwa terdakwa melakukan perampokan sepeda motor terhadap anak saksi korban dan anak saksi Tania bersama dengan saudara Herman;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pembegalan terhadap anak saksi korban dan anak saksi Tania tidak ada orang yang melewati jalan tersebut;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut, terdakwa dan saudara Herman membawa sepeda motor anak saksi korban ke arah Curup;
- Bahwa pada saat melakukan perampokan terdakwa dan teman terdakwa menggunakan alat bantu untuk melakukan perampokan terhadap anak korban Tani dan saksi anak Risna yaitu menggunakan senjata tajam jenis pisau dan sepeda motor Honda beat warna merah marun milik terdakwa;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Crp



- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 1(Satu) unit sepeda motor Jenis HONDA BEAT dengan No. Pol. : BG – 3361 – GAB, Warna Putih, dengan Nomor Mesin JFZ1E-1751759 dan Nomor Rangka MH1JFZ111HK742741 milik korban, kemudian sepeda motor milik korban terdakwa yang bawa sedangkan sepeda motor milik terdakwa dibawa oleh Sdr. HERMAN Als HERMAN (DPO) namun ditengah perjalanan tepatnya sebelum sampai di Desa Karang Baru kami bertukaran yang mana terdakwa membawa sepeda motor milik terdakwa sendiri sedangkan Sdr. HERMAN Als HERMAN membawa sepeda motor milik anak korban;
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum yang berada di Negara republik Indonesia sekarang ini;
- Bahwa benar 1(Satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA BEAT dengan No. Pol. : BG – 3361 – GAB, Warna Putih, dengan Nomor Mesin JFZ1E-1751759 dan Nomor Rangka MH1JFZ111HK742741 adalah sepeda motor milik anak saksi korban yang terdakwa ambil bersama Sdr. HERMAN pada saat kejadian di Jalan Umum PU. Tanding-Kec. Padang Ulak. Tanding Desa Guru Agung Kec. Padang Ulak. Tanding Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa benar 1(Satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA BEAT dengan No. Pol. : BD – 2129 – KI, warna merah maron dengan Nomor Mesin JM11E1487266 dan Nomor Rangka MH1JM1117HK507266 adalah sepeda motor milik terdakwa sebagai alat yang mereka pergunakan pada saat kejadian mengambil sepeda motor milik anak saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut anak saksi korban RISNA Als RIS Binti KAMALUDIN mengalami kerugian materiil sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*



3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangkap, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang dilakukan di jalan umum;
5. Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa dimuatnya unsur "barang siapa" dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur "barang siapa" disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur "barang siapa" disini haruslah ditujukan untuk menentukan "subyek hukum siapa yang telah didakwa" oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama : **Kopli als Kopli Bin Koni (Alm)**, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang "Didakwa" oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa **Kopli als Kopli Bin Koni (Alm)**, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama "**Kopli als Kopli Bin Koni (Alm)**" yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah "**Kopli als Kopli Bin Koni (Alm)**" seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);



Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama **Kopli als Kopli Bin Koni (Alm)**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa terdakwa **Kopli als Kopli Bin Koni (Alm)** tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” pada umumnya adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis, lalu yang dimaksud “dengan maksud” disini adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu sipelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan yang dimaksud dengan dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa terdakwa ditangkap polisi karena terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar jam 14.30 Wib di jalan umum Padang Ulak Tanding Kota Padang tepatnya di Desa Guru Agung Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERMAN (DPO) pergi menggunakan 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah maroon dengan nopol BD 2129 KI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor mesin JM11E1487266 dan nomor rangka MH1JM1117HK507266 milik terdakwa yang pada saat itu terdakwa melihat saksi korban RISNA Als RIS Binti KAMALUDIN bersama dengan saksi TANIA PERMATASARI Als TANI Binti SUHARTO melintas di jalan tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BG 3361 GAB, nomor kerangka MH1JFZ111HK742741 dan nomor mesin JFZ1E-1751759 milik saksi korban lalu terdakwa membuntuti saksi korban dari arah belakang kemudian terdakwa memepet sepeda motor korban kemudian sepeda motor anak saksi korban terdakwa tendang sampai jatuh dan sepeda motor anak saksi korban terdakwa dan teman terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa saat terdakwa menendang sepeda motor anak saksi korban dan anak saksi Tania terjatuh dari sepeda motor kemudian pada saat itu anak saksi korban akan melakukan perlawanan tapi anak saksi Tania melarang anak korban untuk melakukan perlawanan terhadap terdakwa dan teman terdakwa karena pada saat itu terdakwa memperlihatkan senjata tajam yang terdakwa selipkan dipinggang terdakwa yang menyebabkan anak saksi korban dan anak saksi Tania ketakutan sehingga tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa pada saat anak saksi korban dan anak saksi Tania terjatuh terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai saudara Herman dan mengambil dan membawa lari sepeda motor anak saksi korban sedangkan saudara Herman membawa sepeda motor terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1(Satu) unit sepeda motor jenis HONDA BEAT dengan No. Pol. : BG – 3361 – GAB, Warna Putih, dengan Nomor Mesin JFZ1E-1751759 dan Nomor Rangka MH1JFZ111HK742741 dari anak saksi korban Tania;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut, terdakwa dan saudara Herman membawa sepeda motor anak saksi korban ke arah Curup;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan 1(Satu) unit sepeda motor Jenis HONDA BEAT dengan No. Pol. : BG – 3361 – GAB, Warna Putih, dengan Nomor Mesin JFZ1E-1751759 dan Nomor Rangka MH1JFZ111HK742741 milik korban, kemudian sepeda motor milik korban terdakwa yang bawa sedangkan sepeda motor milik terdakwa dibawa oleh Sdr. HERMAN Als HERMAN (DPO) namun ditengah perjalanan tepatnya sebelum sampai di Desa Karang Baru kami bertukaran yang mana terdakwa membawa sepeda motor milik terdakwa sendiri sedangkan Sdr. HERMAN Als HERMAN membawa sepeda motor milik anak korban;

Menimbang, bahwa niat terdakwa dan Sdr. HERMAN Als HERMAN untuk mengambil barang-barang milik korban, adalah pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar jam 14.30 Wib di jalan umum Padang Ulak Tanding Kota

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang tepatnya di Desa Guru Agung Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERMAN (DPO) pergi menggunakan 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah maroon dengan nopol BD 2129 KI dengan nomor mesin JM11E1487266 dan nomor rangka MH1JM1117HK507266 milik terdakwa yang pada saat itu terdakwa melihat saksi korban RISNA Als RIS Binti KAMALUDIN bersama dengan saksi TANIA PERMATASARI Als TANI Binti SUHARTO melintas di jalan tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BG 3361 GAB, nomor kerangka MH1JFZ111HK742741 dan nomor mesin JFZ1E-1751759 milik saksi korban lalu terdakwa membuntuti saksi korban dari arah belakang kemudian terdakwa memepet sepeda motor korban;

Menimbang, bahwa ide untuk mengambil barang milik korban adalah saat sepeda motor korban yang sedang melintas di jalan dimana terdakwa dan Sdr. HERMAN (DPO) juga sedang melintas di jalan yang sama;

Menimbang, bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERMAN (DPO) berupa 1(Satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA BEAT dengan No. Pol. : BG – 3361 – GAB, Warna Putih, dengan Nomor Mesin JFZ1E-1751759 dan Nomor Rangka MH1JFZ111HK742741 milik anak saksi korban RISNA Als RIS Binti KAMALUDIN;

Sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERMAN (DPO) tersebut anak saksi korban RISNA Als RIS Binti KAMALUDIN menderita kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa memang mengetahui dan menghendaki perbuatannya mengambil barang berupa 11(Satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA BEAT dengan No. Pol. : BG – 3361 – GAB, Warna Putih, dengan Nomor Mesin JFZ1E-1751759 dan Nomor Rangka MH1JFZ111HK742741 milik anak saksi korban RISNA Als RIS Binti KAMALUDIN;

Dimana dalam mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERMAN (DPO) ada dengan menggunakan ancaman kekerasan berupa memperlihatkan senjata tajam yang terdakwa selipkan dipinggang terdakwa;

Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERMAN (DPO) setelah mengambil barang tersebut terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERMAN (DPO) kemudian pergi meninggalkan korban dengan membawa sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya motor milik anak saksi korban RISNA Als RIS Binti KAMALUDIN tersebut sampai saat ini dibawa oleh Sdr. HERMAN (DPO);

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Crp



Bahwa tujuan mereka mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut untuk mereka miliki dan setelah berhasil mereka miliki maka barang-barang tersebut akan mereka jual dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut akan mereka bagi untuk selanjutnya akan mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing, sehingga mengakibatkan anak saksi korban RISNA Als RIS Binti KAMALUDIN menderita kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangkap, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-3 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-3 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa terdakwa bersama rekannya Sdr. HERMAN (DPO) dalam mengambil barang-barang milik anak saksi korban RISNA Als RIS Binti KAMALUDIN ada dengan cara terdakwa memepet sepeda motor korban kemudian sepeda motor anak saksi korban terdakwa tendang sampai jatuh dan sepeda motor anak saksi korban terdakwa dan teman terdakwa ambil kemudian terdakwa ada juga memperlihatkan senjata tajam yang terdakwa selipkan dipinggang terdakwa yang menyebabkan anak saksi korban dan anak saksi Tania ketakutan sehingga tidak melakukan perlawanan maka berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengambil barang-barang milik anak saksi korban RISNA Als RIS Binti KAMALUDIN tersebut terdakwa melakukannya dengan cara didahului dengan kekerasan ditambah dengan ancaman kekerasan untuk mempermudah terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pencurian supaya tercapai niat terdakwa dan rekan-rekannya tersebut mengambil barang-barang milik anak saksi korban RISNA Als RIS Binti KAMALUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman



kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangkap, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan di jalan umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa terdakwa dan rekannya yaitu Sdr. HERMAN (DPO) mengambil barang-barang milik anak saksi korban RISNA Als RIS Binti KAMALUDIN dilakukan di jalan umum Padang Ulak Tanding Kota Padang tepatnya di Desa Guru Agung Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “Yang dilakukan di jalan umum” telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.5. Unsur Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dikaitkan dengan adanya barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil barang-barang berupa 1(Satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA BEAT dengan No. Pol. : BG – 3361 – GAB, Warna Putih, dengan Nomor Mesin JFZ1E-1751759 dan Nomor Rangka MH1JFZ111HK742741 milik anak saksi korban RISNA Als RIS Binti KAMALUDIN oleh terdakwa dan rekannya dilakukan oleh mereka dengan cara bersama-sama dari mulai berawal pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar jam 14.30 Wib di jalan umum Padang Ulak Tanding Kota Padang tepatnya di Desa Guru Agung Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERMAN (DPO) pergi menggunakan 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah maroon dengan nopol BD 2129 KI dengan nomor mesin JM11E1487266 dan nomor rangka MH1JM1117HK507266 milik terdakwa yang pada saat itu terdakwa melihat saksi RISNA Als RIS Binti KAMALUDIN bersama dengan saksi TANIA PERMATASARI Als TANI Binti SUHARTO melintas di jalan tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BG 3361 GAB, nomor kerangka MH1JFZ111HK742741 dan nomor mesin JFZ1E-1751759 milik saksi korban lalu terdakwa membuntuti saksi korban dari arah belakang kemudian terdakwa memepet sepeda motor korban



kemudian sepeda motor anak saksi korban terdakwa tendang sampai jatuh dan sepeda motor anak saksi korban terdakwa dan teman terdakwa ambil. Bahwa saat terdakwa menendang sepeda motor anak saksi korban dan anak saksi Tania terjatuh dari sepeda motor kemudian pada saat itu anak saksi korban akan melakukan perlawanan tapi anak saksi Tania melarang anak korban untuk melakukan perlawanan terhadap terdakwa dan teman terdakwa karena pada saat itu terdakwa memperlihatkan senjata tajam yang terdakwa selipkan dipinggang terdakwa yang menyebabkan anak saksi korban dan anak saksi Tania ketakutan sehingga tidak melakukan perlawanan dan pada saat anak saksi korban dan anak saksi Tania terjatuh terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai saudara Herman dan mengambil dan membawa lari sepeda motor anak saksi korban sedangkan saudara Herman membawa sepeda motor terdakwa, sehingga disini terdapat kerjasama yang erat antara terdakwa bersama-sama teman-temannya untuk dapat terselesaikannya tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah buku BPKB beserta kunci cadangan dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BG 3361 GAB, nomor kerangka MH1JFZ111HK742741 dan nomor mesin JFZ1E-1751759 atas nama PERI yang telah disita dari saksi anak korban dan merupakan bukti kepemilikan atas sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BG 3361 GAB yang telah dicuri oleh terdakwa dan rekannya maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban RISNA Als RIS Binti KAMALUDIN.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar jaket parasut berwarna biru navy dan 1(satu) bilah pisau bergagang kayu berwarna coklat berbalut lakban hitam bersarung kertas berbalut lakban warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor polisi BD 2129 KI warna merah muda dengan bodi di scorlet hitam bening dengan nomor rangka MH1JM111HK507266 dan nomor mesin JM11E-1487466 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian pada anak saksi korban RISNA Als RIS Binti KAMALUDIN;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Kopli als Kopli Bin Koni (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah buku BPKB beserta kunci cadangan dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BG 3361 GAB, nomor kerangka MH1JFZ111HK742741 dan nomor mesin JFZ1E-1751759 atas nama PERI.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban RISNA Als RIS Binti KAMALUDIN.

- 1(satu) lembar jaket parasut berwarna biru navy.
- 1(satu) bilah pisau bergagang kayu berwarna coklat berbalut lakban hitam bersarung kertas berbalut lakban warna hitam.

Dimusnahkan.

- 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor polisi BD 2129 KI warna merah muda dengan bodi di scorlet hitam bening dengan nomor rangka MH1JM111HK507266 dan nomor mesin JM11E-1487466.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020, oleh ANNIE SAFRINA S, S.H., sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, S.H., M.H. dan NURIHSAN SAHABUDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waryono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Curup, serta dihadiri oleh Dwina Sanidya Putri .,SH Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

ANNIE SAFRINA S, S.H.

NURIHSAN SAHABUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

WARYONO, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)